



**PUTUSAN**

**Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Pso**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Hijriyah binti Hi Mardi HL**, NIK 7202016503010005, Tempat/Tanggal Lahir, Uloe, 25 Maret 2001 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pulau Bali. Rt, 022 / Rw, 008 Kelurahan Gebangrejo Barat ( Lorong Samping Hotel Alamanda) Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso Sulawesi Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

**Roffandi Yusuf bin Muh Rusly A**, NIK 738194308030003, Tempat/Tanggal Lahir, Wamena, 01 Mei 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan As adiyah ,Desa uloe (Samping Gedung Marauleng/ Rumah Bapak Hi Udin.) Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone Provensi Sulawesi selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Pso



### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 10 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 96/Pdt.G/2021/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Senin, Tanggal 11 Maret 2015, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:0087/004/IV/2015, tanggal 11 Maret 2015.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Jln Pulau Bali Kelurahan Gebangrejo Barat Kecamatan Poso Kota selama kurang lebih 2 bulan lamanya Selanjutnya pindah lagi Dirumah Tergugat di Bone selama Kurang lebih 2 Tahun Lamanya, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Selama Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai layaknya suami Istri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2015 rumah tangga pengugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a) Tergugat mengalami Sakit mental yang parah sering berdiam diri.
  - b) Tergugat Tidak bisa memberikan Keturunan;
  - c) Tergugat Tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan Juli 2015, dimana pada saat itu terjadi petengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau diobati sakit gangguan kejiwaannya yang akibatnya

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Pso



antara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 Tahun 10 bulan lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

6. Bahwa sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan antara penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah sudah sulit untuk dicapai lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian jalan alternatif terakhir bagi penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan semua persoalan dan masalah antara penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sugra Tergugat (Roffandi Yusuf bin Muh Rusly A) Terhadap Penggugat (Hijriah binti Hi Mardi HL);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Pso



wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali Penggugat menyatakan untuk mencabut point 4 (empat) b;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7202016503010005 atas nama **Hijriyah** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, tanggal 23-10-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0087/004/IV/2015, tanggal 11 Maret 2015., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

**B. Bukti Saksi.**

1. Saksi 1, **Hi. Mardi HL Bin H. Lambo**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl.P.Biak,RT.022,RW.008,Kel.Gebangrejo, Kec.Poso Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Pso*



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah ketika menikah pada awalnya Penggugat mengajukan dispensasi nikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis awalnya tinggal di rumah saksi kemudian selama 2 (dua) tahun tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun ketika sakit yaitu suka berdiam diri dan tidak mau bicara adalah awal perselisihan dan perkecokan;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk mengobati yaitu dengan ruqyah tetapi tidak ada perubahan;
- Bahwa penyebab lainnya tidak adanya nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 4 (empat) tahun kurang lebih, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi semua tidak berhasil;

2. Saksi 2, **Hj.A.Anti Binti A. Sudirman**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl.P.Biak,RT.002,RW.008,Kel. Gebangrejo, Kec.Poso Kota, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Pso



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah ketika menikah pada awalnya Penggugat mengajukan dispensasi nikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis awalnya tinggal di rumah saksi kemudian sempat dibawa ke Wamena setelah itu selama 2 (dua) tahun tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun ketika sakit mental yaitu suka berdiam diri dan tidak mau bicara adalah awal perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk mengobati yaitu dengan ruqyah tetapi tidak ada perubahan;
- Bahwa penyebab lainnya tidak adanya nafkah dari Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 4 (empat) tahun kurang lebih, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi semua tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Pso





#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah :

*Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Pso*



- a) Tergugat mengalami Sakit mental yang parah sering berdiam diri.
- b) Tergugat Tidak bisa memberikan Keturunan;
- c) Tergugat Tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut terntang identitas kependudukan atas nama Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Maret 2015 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2015 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Pso





demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan peretenggaran dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 11 Maret 2015 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dan belum dikarunia anak;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Pso



3. Bahwa sejak 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena sakit mental yaitu suka berdiam diri dan tidak mau bicara adalah awal perselisihan dan percekocokan dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Pso



dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama lebih dari dua tahun berturut-turut yakni selama 3 (tiga) tahun dan tidak mau kembali lagi hidup bersama, apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti. Hal ini dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

لج المصا جاب على م مقدر سد المفا درء

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, *juncto* pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah dan atas alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus”;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Pso



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

- Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad yang termaktub dalam kitab Fiqh al-Sunnah (yang ditulis oleh Al-Sayyid Sabiq) jilid II hal 317 sebagai berikut :

وكذلك لها الحق في ان تطلب التفريق للضرر الواقع  
عليها بعد زوجها عنها لالغيه ولا بد من مرور سنة  
يتحقق فيها الضرر بالزوجة وتشعر فيها بالوحشة .  
ويخشى فيها على نفسها من الوقوع فيما حرم الله

Artinya : “Bahwasanya istri juga mempunyai hak meminta cerai karena berada jauh dari suaminya, bukan karena ghoibnya. Hal tersebut harus lebih dari setahun, dengan pertimbangan bahaya yang akan menimpa si isteri karena merasa kesepian dan takut terhadap hal-hal yang diharamkan Allah akan menyimpannya”

- Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن  
الاصلاح بينهما

Artinya: Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Pso



karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Roffandi Yusuf bin Muh Rusly A**) kepada Penggugat (**Hijriyah binti Hi Mardi HL**);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Pso



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Faiz, S.HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rifai, S.HI dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohammad Jadil Naser, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Muhammad Rifai, S.HI**

**Faiz, S.HI., MH.**

**Walan Nauri, S.Sy**

Panitera Pengganti,

**Mohammad Jadil Naser, S.HI**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	945.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Pso





(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.96/Pdt.G/2021/PA.Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)